Alur Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Informasi
Perki 1 Tahun 2013

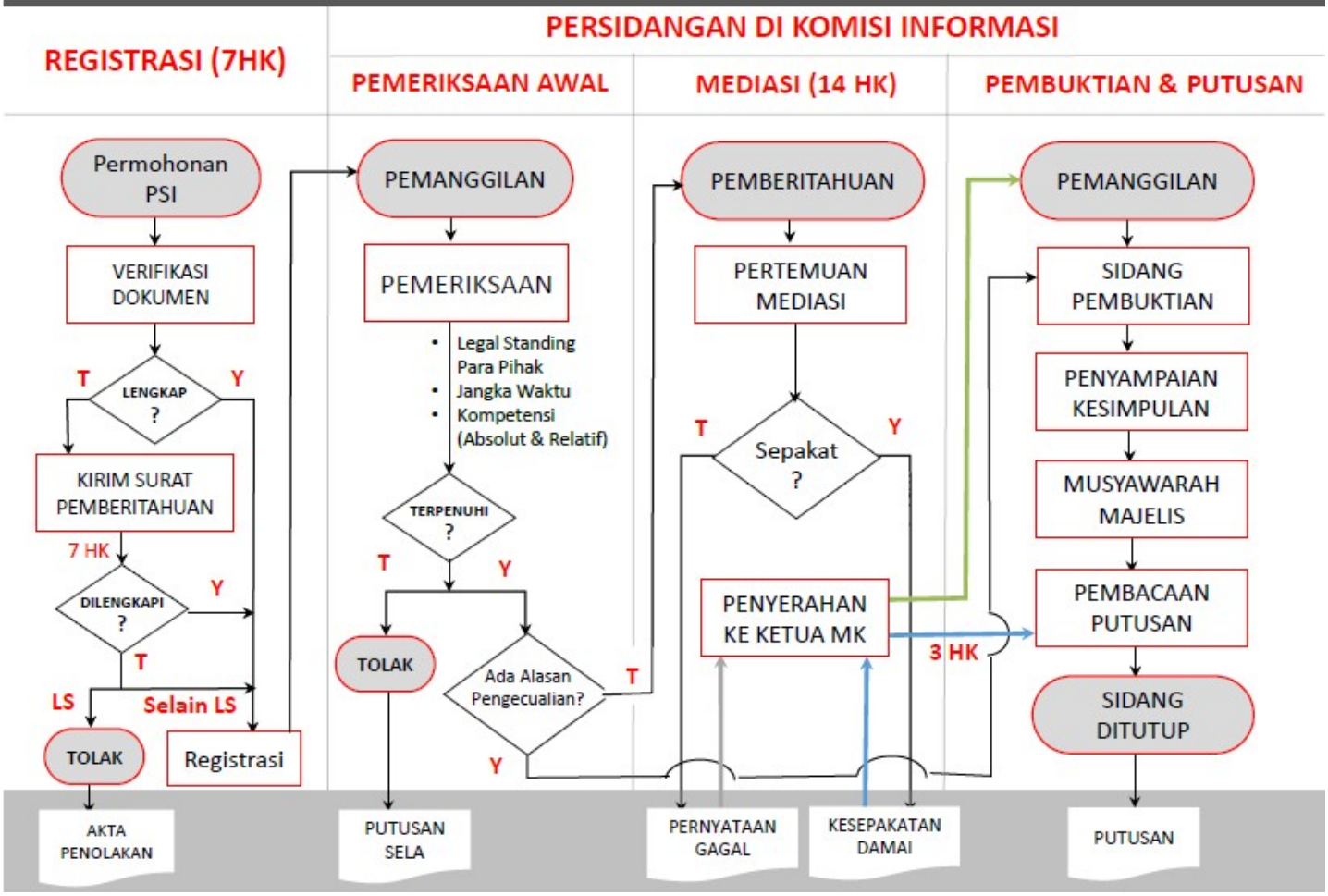

TIMBULNYA
SENGKETA INFORMASI

PENOLAKAN PERMOHONAN

- Informasi Dikecualikan
- Informasi belum didokumentasikan

TIDAK DITANGGAPINYA PERMOHONAN

- PPID Tidak memberikan jawaban permohonan informasi
- Atasan PPID tidak memberikan tanggapan keberatan

PERMOHONAN
PENYELESAIAN SENGKETA

Pada era informasi ini, jarak geografis tidak lagi menjadi faktor penghambat pengajuan PSI.

Permohonan Langsung di KI Pusat

Permohonan Online

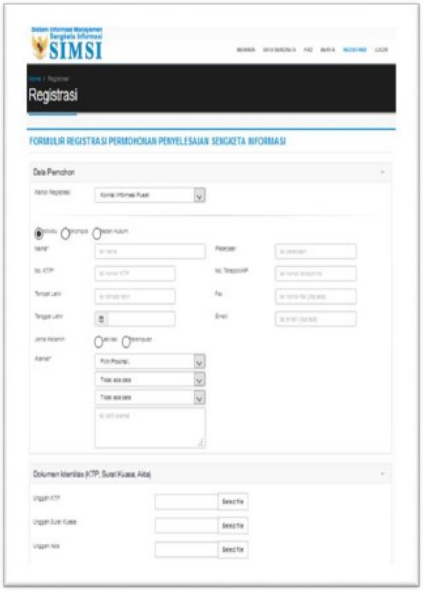

https://simsi.komisiinformasi.go.id

PENERIMAAN
PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

PEMOHON

PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA

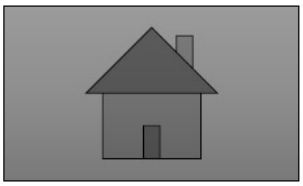

KOMISI INFORMASI

KOMISI INFORMASI

VERIFIKASI

- Jawaban Atas Permohonan Informasi

Surat Permohonan Informasi

Surat Keberatan

- Tanggapan atas Keberatan

- Identitas Pemohon dan/atau
- Surat Kuasa (Jika dikuasakan)

Permohonan Penyelesaian Sengketa

REGISTRASI

PENYELESAIAN
SENGKETA INFORMASI

Pemeriksaan Awal
Pasal 36 ayat (1)

Memeriksa:
1. kewenangan absolut dan relatif;
2. *Legal Standing* Pemohon dan Termohon;
3. Batas Waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

PANITERA

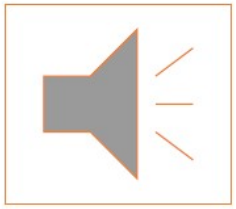

PARA PIHAK

MEDIASI

1. Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela;

2. Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai huruf g UU KIP

1. Ajudikasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil; Psl 42 UU KIP

2. Penolakan permohonan informasi atas alasan pengecualian. Psl 29 ayat (2) Perki PPSIP

AJUDIKASI

AJUDIKASI
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Ajudikasi dengan
agenda Pembuktian

Dilakukan Dalam Hal
- Alasan penolakan berdasarkan **informasi yang dikecualikan**;
- **Mediasi** dinyatakan **gagal**, baik sebagaian atau keseluruhan informasi yang dimohonkan.

Alat Bukti
- surat;
- keterangan saksi;
- keterangan ahli;
- keterangan Pemohon dan Termohon;
- petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau
- informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. (Pasal 51 Perki PPSIP)

Pemeriksaan Setempat & Kesimpulan Para Pihak

Pemeriksaan Setempat

Majelis Komisioner dapat melakukan **pemeriksaan setempat untuk memperoleh bukti** dengan didampingi oleh Panitera dan dapat didampingi oleh Pemohon dan/atau Termohon atas pertimbangan Majelis Komisioner. (Pasal 56)

PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN SETEMPAT

Kesimpulan Para Pihak

Para pihak **dapat menyampaikan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis**.
Para pihak Dalam menyampaikan kesimpulan secara tertulis **dalam jangka waktu yang ditentukan Majelis Komisioner** setelah tahap pembuktian dinyatakan selesai. (Pasal 57 Perki PPSIP)

PUTUSAN
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Putusan Sela

Dalam hal permohonan penyelesaian sengketa informasi **tidak memenuhi syarat jangka waktu pengajuan penyelesaian sengketa, legal standing para pihak, kompetensi absolut dan relatif**, majelis komisioner dapat menjatuhkan putusan sela.

Putusan Akhir

Dalam hal **majelis komisioner mempertimbangkan tidak perlu menjatuhkan putusan sela**, maka seluruh pokok perkara akan diputus dalam putusan akhir.

Putusan Gugur

Dalam hal **Pemohon dan/atau kuasannya dalam sidang mediasi/ajudikasi tidak datang** setelah dipanggil panitera secara patut maka majelis komisioner dapat menjatuhkan putusan gugur.

UPAYA HUKUM
PASCA PUTUSAN KOMISI INFORMASI

Tiga Jenjang

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

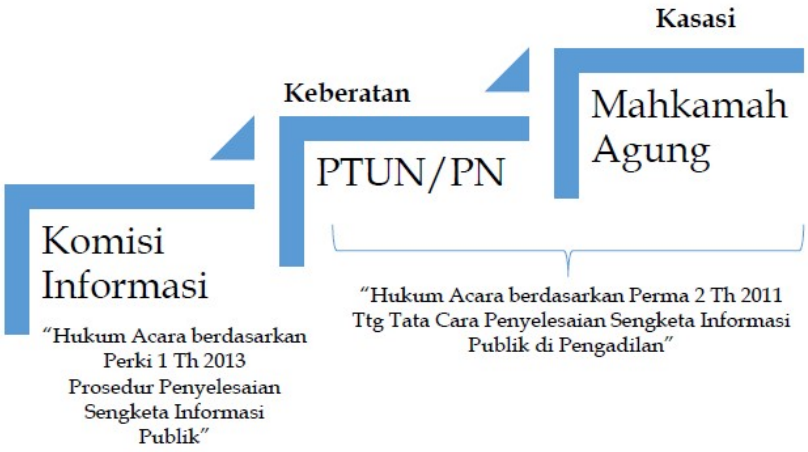

"Ajudikasi Nonlitigasi" adalah penyelesaian sengketa Ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan." Penjelasan Pasal 23 UU KIP"